



**P U T U S A N**

Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURSAINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh; disebut sebagai Penggugat I;
2. **NURBAINI BRUTU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh; disebut sebagai Penggugat II;
3. **SANDORA BRUTU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh; disebut sebagai Penggugat III;
4. **LABA BERUTU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh; disebut sebagai Penggugat IV;
5. **SAHRUL BERUTU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh; disebut sebagai Penggugat V;
6. **ABDULLAH BERUTU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Halaman 1  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Penggugat VI;

7. **SYAIFUL BERUTU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

disebut sebagai Penggugat VII;

8. **ROSMERI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jihad, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

disebut sebagai Penggugat VIII;

9. **PAINAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

disebut sebagai Penggugat IX;

10. **HAMKA KABEAKAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

disebut sebagai Penggugat X;

11. **MARIDUN KABEAKAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Jaitun, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

disebut sebagai Penggugat XI;

Bahwa semuanya merupakan ahli waris dari UNTUNG BERUTU, berdasarkan Penetapan ahli waris Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal Nomor: 32/Pdt.P/2023/MS.Sus, tanggal 29 Mei 2023;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MUZAKIR AR, S.H.**
2. **KAYA ALIM, S.H.**
3. **RINI SANTIA, S.H.**
4. **JAIMANSYAH, S.H.**

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam, beralamat di Jalan Malikulsaleh, Kampung Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, domisili elektronik rinisantia9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUBULUSSALAM**, tempat kedudukan di Jalan Perpas Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Nama : **BRYAN NUGRAHA, S.Sos.**

Jabatan : Analis Pertanahan

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, beralamat di Jalan Perpas Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, domisili elektronik bryanganduikk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SKu-/11.75.MP.02.02/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Dan**

**SUDIRMAN ALI TUMANGGER**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pendawilan, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik binalimanajemen@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Halaman 3  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 7 Februari 2024, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, Tanggal 7 Februari 2024, Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA Tanggal 7 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, Tanggal 12 Februari 2024, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 6 Maret 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA, Tanggal 3 April 2024, Tentang Masuknya Pihak Intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 6 Maret 2024, Para Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

### I. OBJEK GUGATAN

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 085/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00026/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 086/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00027/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;

Halaman 4

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 060/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00042/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 059/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00041/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 14.394 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
7. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 236/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00068/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 16.423 M<sup>2</sup> atas nama Honni Solihin.

## II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Kemudian Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, menyebutkan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Bersifat Konkrit

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkret, karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, dan

Halaman 5  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pemberian/pengakuan hak kepada individu yang disebutkan dalam surat tersebut;

Bersifat Individual

Artinya Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual, karena surat keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan langsung kepada Sudirman Ali Tumangger dan Honni Solihin;

Bersifat Final

Bahwa surat keputusan Tergugat dalam perkara a quo telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan berupa:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 085/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00026/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 086/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00027/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 060/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00042/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 059/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00041/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 14.394 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;

Halaman 6  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 236/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00068/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 16.423 M<sup>2</sup> atas nama Honni Solihin.

- Bahwa surat keputusan diatas telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018, disebutkan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan berdasarkan tenggang waktu pengajuan gugatan yang Para Penggugat uraikan di halaman selanjutnya, setelah Para Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 02 Januari 2024 dan kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh tanggal 06 Februari 2024, oleh karenanya Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili perkara a quo;

### III. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

- Bahwa pada tahun 2022 hendak dilakukan rencana pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Lae Kombih atau PLTA Kumbih 3 45 MW di Kota Subulussalam, tepatnya beralamat di atas objek gugatan dalam perkara ini, bahwa pada tahun 2023 dilakukannya pembebasan lahan yang berupa ganti rugi terhadap tanah objek gugatan beserta tanah lain disekitarnya yang ikut terkena pembebasan lahan. Ketika Para Penggugat hendak mengurus pemberkasan terkait objek sengketa, namun Para Penggugat mendapati kabar bahwa ada pihak lain yang akan menerima ganti rugi atas objek sengketa milik Para Pergugat tersebut dan tepatnya pada tanggal 24 November 2023, Para Penggugat sangat terkejut mengetahui kenyataan

Halaman 7

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



yang ternyata benar tanah dalam objek gugatan ini telah keluar Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain yaitu atas nama Sudirman Ali dan atas nama Honni Solihin. Berdasarkan peristiwa tersebut kemudian Para Penggugat langsung mengajukan upaya administrasi berupa surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 02 Januari 2024 melalui kuasa hukumnya, namun Tergugat tidak merespon atas surat keberatan tersebut, kemudian pada tanggal 06 Februari 2024 Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan masih dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 disebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau dimungkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara setelah objek sengketa diketahui. Para Penggugat dan setelah Para Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa surat keberatan pada tanggal 02 Januari 2023 dan kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 06 Februari 2024, oleh karenanya Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan sudah selayaknya dapat diterima.

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Untung Berutu yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Desa Jontor berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 1175-KM-06042023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Subulussalam pada tanggal 7 April 2023;
- Bahwa Almarhum Untung Berutu meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 34$  Hektar atau 340000.00 M<sup>2</sup> yang berlokasi di desa Jontor, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam yang dahulu berdasarkan surat segel Hibah di Desa Jontor Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Selatan tanggal 19 Juni 1989;

Halaman 8  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Untung Berutu belum pernah dibagi ataupun dialihkan ataupun diperjual belikan kepada pihak lain;
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Penetapan Ahli Waris pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan nomor penetapan 32/Pdt.G/2023/MS.Sus yang diputus tanggal 29 Mei 2023 dengan tujuan hendak membagikan harta warisan tersebut;
- Bahwa ketika hendak akan dibuatkan sertifikat Para Penggugat mendapati bahwa sebagian tanah milik Almarhum Untung Berutu dengan luas 131092 M<sup>2</sup> telah didaftarkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat atas nama orang lain sebagaimana dalam objek gugatan a quo;
- Bahwa terhadap Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat dan sebagaimana dalam objek gugatan a quo atas nama orang lain serta beralih kepemilikannya atas nama orang lain, maka secara hukum Para Penggugat sangat dirugikan karena telah kehilangan hak milik Para Penggugat yang mana seharusnya tanah tersebut adalah tanah warisan yang hendak dibagikan berdasarkan hibah oleh Ayah Kandung/Kakek Para Penggugat yaitu Almarhum Untung Berutu;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya Objek gugatan a quo atas nama orang lain telah menimbulkan kerugian nyata yaitu kehilangan hak kewarisan bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "...orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.." berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Halaman 9

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA) PENGGUGAT

- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dan oleh karenanya sangat dirugikan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik tanah sesuai dengan Surat Segel Hibah yang diberikan oleh Almarhum Untung Berutu pada tanggal 19 Juni 1989 dan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan nomor penetapan 32/Pdt.G/2023/MS.Sus, letak tanah tersebut di Desa Jontor, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang dahulu sebelum pemekaran wilayah masuk ke Kabupaten Aceh Selatan, berbatasan dengan:

- Sebelah timur berbatasan dengan kedebuhan kedek;
- Sebelah selatan berbatasan dengan menuju jalan ke kabupaten dairi/sidikalang;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah saudara poltak kabeakan;
- Sebelah utara berbatasan dengan takal laei bingke.

Batas tanah Para Penggugat diatas adalah batas-batas yang disebutkan dalam surat segel hibah, dan dalam surat segel hibah tidak disebutkan luas tanah tersebut, namun berdasarkan batas yang telah tertera maka luas tanah tersebut adalah  $\pm 34$  Hektar atau 340000 M<sup>2</sup>;

Bahwa terhadap batas-batas tanah dalam surat segel hibah diatas, tentu terjadinya perubahan kondisi alam disekitar wilayah tanah milik Para Penggugat, oleh karena itu apabila disesuaikan dengan kondisi yang sekarang maka, berikut batas-batas konkrit tanah milik Para Penggugat:

- Sebelah timur berbatasan dengan TAHURA (Taman Hutan Rakyat);
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nasional lintas Subulussalam-Sidikalang;



- Sebelah barat berbatasan tanah milik Togar Tumangger, Kuis Berutu, Armansyah Berutu;
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ramli Maharaja dan Surin Cibro.
2. Bahwa diatas luas tanah keseluruhan Para Penggugat ± 34 Hektar atau 340000.00 M<sup>2</sup> yang mana sebagiannya dengan luas 131.092 M<sup>2</sup> telah didaftarkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat atas nama orang lain, yaitu atas nama Sudirman Ali Tumangger seluas 114.669 M<sup>2</sup> dan atas nama Honni Solihin seluas 16.423 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Objek Gugatan *a quo*;
3. Bahwa tanah milik Almarhum Untung Berutu yang di hibahkan kepada Para Penggugat sebagaimana disebut diatas berasal dari tanah adat yang kemudian dibersihkan dan digarap sendiri oleh Almarhum Untung Berutu sejak tahun 1976. Di atas tanah tersebut ditanam pohon gambir, pohon petai, pohon karet, pohon jengkol oleh Almarhum Untung Berutu, namun karena Almarhum Untung Berutu dan keluarga jarang membersihkan tanah tersebut maka menjadi seperti hutan dan pohon-pohon yang ditanam tinggal beberapa batang saja, pada tahun 1980 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 141/51/1980 Almarhum untung berutu dilantik menjadi Kepala Desa Jontor yang oleh karena kesibukannya sebagai kepala desa juga akhirnya jarang membersihkan tanah tersebut. Pada tahun 2000-an beberapa orang dari para penggugat datang untuk membersihkan tanah tersebut dan membentuk kelompok tani yang bernama Pertaki untuk dibuka lahan perekebunan;
4. Bahwa untuk menghindari konflik antar sesama istri dan anak-anak dari almarhum untung berutu maka telah dilakukannya musyawarah antara Para Penggugat untuk membagikan tanah tersebut, sehingga pada akhirnya Para Penggugat memutuskan untuk sepakat melakukan Penetapan Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Subulusalam dengan nomor penetapan 32/Pdt.G/2023/MS.Sus yang diputus tanggal 29 Mei



2023 yang menetapkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum Untung Berutu;

5. Bahwa setelah adanya Penetapan Ahli Waris maka Para Penggugat hendak membagikan tanah warisan yang dihibahkan oleh Almarhum Untung Berutu, ternyata Para Pergugat terkejut karena ternyata tanah yang dihibahkan oleh Almarhum untung Berutu telah didaftarkan kepemilikan atas nama orang lain yaitu sebagiannya dengan luas 131092 M<sup>2</sup> telah didaftarkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat atas nama orang lain, yaitu atas nama Sudirman Ali Tumangger dan atas nama Honni Solihin, bahwa terhadap objek gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut cacat hukum dan Tergugat haruslah menyatakan tidak sah Sertipikat tersebut dan memerintahkan untuk menarik kembali Sertipikat tersebut karena telah didaftarkan atas nama orang lain yang bukan haknya;
6. Bahwa terhadap objek gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tegugat atas nama orang lain, sebelum mengajukan upaya administrasi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Para Penggugat ada mengajak saudara Sudirman Ali Tumangger untuk datang ke lokasi tanah dalam objek gugatan guna menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebelum dilakukan upaya hukum lebih lanjut, namun saudara Sudirman Ali Tumangger tidak beritikad baik dan tidak merespon serta tidak mau datang ke tanah tersebut;
7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan tidak beralasan hukum sebab objek gugatan tersebut didaftarkan bukan atas nama pemilik yang sah, dan Tergugat juga tidak memberitahukan kepada Para Penggugat yang bahwa sertifikat tersebut akan didaftarkan atas nama Sudirman Ali Tumangger dan Honni Solihin, seharusnya Tergugat memastikan terlebih dahulu bahwa tanah yang akan diSertipikatkan adalah bukan tanah milik orang lain atau tanah sengketa, padahal letak tanah objek gugatan adalah letak yang sama dengan tempat tinggal Para Penggugat, sangat mustahil Tergugat tidak mengetahui orang-orang

Halaman 12

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



yang terkait dengan objek gugatan tersebut, maka perbuatan Tergugat sangat lalai dan tidak cermat serta tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, karena atas dasar hukum yang salah dan keliru, sehingga objek gugatan tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan;

8. Bahwa, Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran tanah dan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya dalam mengeluarkan sertifikat, kewenangan Tergugat tersebut tidak dilaksanakan dengan baik terhadap prosedur dan substansi dari objek sengketa yang telah melanggar hak orang lain (Para Penggugat), tindakan Tergugat merupakan tindakan *detournement de pouvoir*;
9. Bahwa, Tergugat dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan sertifikat Hak Milik atas nama orang lain, yaitu atas nama Sudirman Ali Tumangger dan atas nama Honni Solihin tidak sesuai dengan asas *nemo plus juris "orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya"* ini berarti bahwa penerbitan sertifikat hak milik kepada orang yang tidak berhak (Sudirman Ali Tumangger dan Honni Solihin) adalah batal dan haruslah dibatalkan;
10. Bahwa berdasarkan aturan hukum di atas Tergugat selaku badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengatur ketertiban dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah kepada pemilik yang sah, telah tidak menjalankan sebagaimana kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang dan sesuai dengan teori hukum tentang keadilan yaitu:  
*"tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain"* (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria);



11. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan sertifikat hak milik atas nama orang lain (Sudirman Ali Tumangger dan Honni Solihin) diatas tanah kepemilikan Para Penggugat adalah tindakan yang tidak menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya dalam melakukan pendaftaran dan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik, untuk itu Tergugat tidak melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan mengakibatkan Para Penggugat telah dirugikan;

**VI. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ATAU ATURAN YANG TELAH DILANGGAR OLEH TERGUGAT.**

- Bahwa, dengan telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa objek gugatan dalam perkara a quo kepada pemegang hak yang salah, maka telah bertentangan dengan:

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi".*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan Pasal 42 ayat (1) *"untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun*

Halaman 14  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA





*yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;*

3. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyatakan *"Pembatalan adalah keputusan yang membatalkan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*
4. Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa *(1) Peralihan hak karena perwarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia.* Dalam arti bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris;
5. Pasal 111 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan: *"(4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
6. Bahwa dari Peraturan tersebut diatas, sangat jelas seharusnya Sengketa *a quo* haruslah didaftarkan atas nama seluruh ahli waris dari Almarhum Untung Berutu, namun hingga saat ini Objek Sengketa masih terdaftar

Halaman 15  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



atas Sudirman Ali Tumangger dan atas nama Honni Solihin yang bukan merupakan pemilik yang sah menurut hukum, hal ini sangat berdasarkan hukum jika Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah menyalahi prosedur dalam penerbitannya, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

7. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyatakan:

Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena:

- a. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;
- b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyatakan:

"Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan":

- a. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
- c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat pengganti;
- d. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat Hak Tanggungan;
- e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- f. kesalahan subjek hak;
- g. kesalahan objek hak;
- h. kesalahan jenis hak;



- i. tumpang tindih hak atas tanah;
  - j. tumpang tindih dengan kawasan hutan;
  - k. kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
  - l. kesalahan penegasan tanah objek landreform,
  - m. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
  - n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;
  - o. terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;
  - p. terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
  - q. terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Pasal 3 yaitu:
- Tujuan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:
- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
  - b. menciptakan kepastian hukum;
  - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
  - d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
  - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, dan
  - g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat;



Bahwa, berdasarkan aturan hukum di atas Tergugat selaku badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengatur ketertiban dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah kepada pemilik yang sah, telah tidak menjalankan sebagaimana kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang dan sesuai dengan teori hukum tentang keadilan yaitu:

*"tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria);* Maka, oleh karena itu penerbitan Objek Gugatan dalam perkara a quo oleh Tergugat yang telah diserahkan kepada Sudirman Ali Tumangger dan Honni Solihin tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan telah bertentangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## VII. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TELAH MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

- Bahwa Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa atas nama Sudirman Ali Tumangger dan Honni Solihin yang merupakan bukan ahli waris yang sah dan tidak ada hubungan apapun dengan Almarhum Untung Berutu sehingga tidak berhak atas sertifikat tersebut, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Azas Kecermatan dan Ketidakhati-hatian adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan, sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

Halaman 18

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat tidak menerapkan dan tidak melaksanakan azas kecermatan terhadap penerbitan objek gugatan yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat atau orang yang tidak berhak, dengan dilanggarnya azas Kecermatan akan membuat proses tersebut sulit dipertanggungjawabkan secara baik dan benar dan dengan dilanggarnya asas kecermatan terhadap perbuatan Tergugat yang melakukan penerbitan sertifikat Objek Sengketa atas nama Sudirman Ali Tumangger dan Honni Solihin haruslah dibatalkan atau tidak sah.

#### VIII. PETITUM

Berdasarkan uraian dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
  - 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 085/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00026/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 086/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00027/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 060/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00042/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 059/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00041/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;



- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 14.394 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 236/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00068/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 16.423 M<sup>2</sup> atas nama Honni Solihin.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 085/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00026/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 086/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00027/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 060/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00042/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 059/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00041/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 14.394 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
  - 6) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 236/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00068/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 16.423 M<sup>2</sup> atas nama Honni Solihin.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*).

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2024, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 20 Maret 2024 yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Benar kami temukan bahwa ada sertipikat dengan nomor :

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 085/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00026/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 086/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00027/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 060/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00042/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 059/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00041/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 14.394 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;

Halaman 21

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 236/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00068/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 16.423 M<sup>2</sup> atas nama Honni Solihin.

Sampai saat ini kami belum menemukan warkah dari pendaftaran pertama kali sertipikat tersebut dikarenakan saat pendaftaran adalah masa migrasi berkas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil ke Kantor Perwakilan Pertanahan Kota Subulussalam. Kami terus berusaha untuk mencari dokumen-dokumen warkah dari pendaftaran tersebut.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 27 Maret 2024, dengan mengunggahnya melalui Sistem Informasi pengadilan pada tanggal 27 Maret 2024, diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 5/G/2024/PTUN-BNA tanggal 3 April 2024, yang mengabulkan Permohonan Sudirman Ali Tumangger untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Agenda Duplik tanggal 17 April 2024, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 18 April 2024, yang mengemukakan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan pada hal. 13 ..dst, pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi telah diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan :
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan Pasal 42 ayat (1) "untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun

Halaman 22  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Pasal 3 yaitu: Tujuan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:
  - a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
  - b. menciptakan kepastian hukum;
  - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
  - d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
  - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, dan
  - g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat;

Bahwa, berdasarkan aturan hukum di atas Tergugat selaku badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengatur ketertiban dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah kepada pemilik yang sah, telah tidak menjalankan sebagaimana kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang dan sesuai dengan teori hukum tentang keadilan yaitu:

" tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang

Halaman 23

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



*dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria);"*

2. Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Tergugat tersebut secara hukum sama sekali tidak berhubungan dengan Prosedur dan Tata Cara dengan penerbitan objek sengketa sebagai keputusan Badan atau Pejabat Tata Usana Negara melainkan tentang peralihan hak atas tanah serta berhubungan dengan tujuan adminitrasi pemerintahan, halmana berakibat gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa ketidakjelasan kedudukan Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara juga terungkap dalam dalilnya pada hal. 8 angka 1. Dst ... yang pada pokoknya mendalilkan tentang kedudukan Para Penggugat sebagai Penerima Hibah berdasarkan akta hibah tanggal 19 Juni 1989 namun dalam dalil berikutnya Para Penggugat mendalilkan pula kedudukannya sebagai ahli waris untung berutu sehingga untuk melakukan pembagian Para Penggugat memerlukan penetapan sebagai ahli waris dari Pengadilan Agama sebagaimana dibuktikan pula dengan penetapan Mahkamah Syariah No. 32/Pdt.G/2023/MS.Sus.;
4. Bahwa bahwa ketidakjelasan kedudukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* berakibat pada tidak jelasnya dasar kepentingan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, apakah kepentingan sebagai penerima hibah bidang tanah yang dimaksudkan dalam gugatannya atau sebagai ahli waris dari Untung Berutu;
5. Bahwa mencermati uraian tersebut di atas bahwa Para Penggugat dalam menguraikan gugatannya yang berhubungan dengan dasar dan alasan gugatannya serta pokok – pokok yang menjadi dasar kepentingannya mengajukan gugatan terhadap dalam perkara *a quo* secara hukum sangat kabur dan tidak jelas karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;



6. Bahwa selain itu, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat hal. 8 angka 1 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik tanah sesuai dengan Surat Segel Hibah yang diberikan oleh Almarhum Untung Berutu pada tanggal 19 Juni 1989 dan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan nomor penetapan 32/Pdt.G/2023/MS.Sus, letak tanah tersebut di Desa Jontor, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang dahulu sebelum pemekaran wilayah masuk ke Kabupaten Aceh Selatan, berbatasan dengan:

- Sebelah timur berbatasan dengan kedebuhan kedek;
- Sebelah selatan berbatasan dengan menuju jalan ke kabupaten dairi/sidikalang;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah saudara poltak kabeakan;
- Sebelah utara berbatasan dengan takal lae bingke.

Dalam surat segel hibah tidak disebutkan luas tanah tersebut, namun berdasarkan batas yang telah tertera maka luas tanah tersebut adalah  $\pm$  32 Hektar atau 32.0000.00 M2;

7. Bahwa jika dicermati batas tanah dimaksud oleh Para Penggugat lain dengan semua batas tanah yang tersebut dalam semua Sertifikat Hak Milik yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi bahkan lain pula dengan batas tanah yang dimaksud pada Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 12/JTR/III/1983 atas nama Ali Arifin Tumanggor ( *ayah kandung Tergugat II Intervensi*) yang merupakan induk dari hak Tergugat II Int., dengan demikian tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat secara hukum tidak ada hubungan dengan tanah yang dimaksud dalam semua Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Int. dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### B. OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa selain hal tersebut di atas jika dicermati dalil yang tersebut Para Penggugat pada hal. 3, angka 1 yang menyatakan; “ *pada*





*tahun 2022 hendak dilakukan rencana pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Lae Kombih atau PLTA Kumbih 3 45 MW di Kota Subulussalam, tepatnya beralamat di atas objek gugatan dalam perkara ini, bahwa pada tahun 2023 dilakukannya pembebasan lahan yang berupa ganti rugi terhadap tanah objek gugatan beserta tanah lain disekitarnya yang ikut terkena pembebasan lahan. Ketika Para Penggugat hendak mengurus pemberkasan terkait objek sengketa, namun Para Penggugat mendapati kabar bahwa ada pihak lain yang akan menerima ganti rugi atas objek sengketa milik Para Pergugat tersebut dan tepatnya pada tanggal 24 November 2023, Para Penggugat sangat terkejut mengetahui kenyataan yang ternyata benar tanah dalam objek gugatan ini telah keluar Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain yaitu atas nama Sudirman Ali dan atas nama Honni Solihin. ”*

2. Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang mendalilkan objek sengketa adalah berupa lahan yang dibebaskan oleh PLTA maka hal ini bertentangan dengan dalilnya pada hal. 2 angka 1 yang menarik Sertifikat Hak Milik atas nama Sudirman Ali Tumangger sebagai objek yang disengketakan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa adanya 2 (dua) objek yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya berakibat tidak jelasnya objek dalam perkara *a quo*, apakah objek perkara sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi yang secara hukum merupakan wewenang Pengadilan Negeri atau Sertifikat Hak Milik sebagai Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah keputusan Tergugat yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa adanya 2 (dua) objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan yang masing – masing berada dalam kewenangan 2 (dua) pengadilan yang berbeda sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat, secara hukum bertentangan dengan hukum acara yang





berlaku, karena itu sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah berupa lahan sebagaimana dalilnya pada hal. 3 yakni :

“ ..... pada tahun 2022 hendak dilakukan rencana pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Lae Kombih atau PLTA Kumbih 3 45 MW di Kota Subulussalam, tepatnya beralamat di atas objek gugatan dalam perkara ini, bahwa pada tahun 2023 dilakukannya pembebasan lahan yang berupa ganti rugi terhadap tanah objek gugatan beserta tanah lain disekitarnya yang ikut terkena pembebasan lahan ..... “;

2. Bahwa adanya dalil Para Penggugat tersebut di atas membuktikan bahwa perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan lahan yang akan diganti rugi akibat pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), hal mana dikuatkan pula dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada hal. 13 ... dst yang pada pokoknya mendalilkan tentang peralihan hak, dengan demikian merupakan sengketa keperdataan umum yang secara hukum merupakan wewenang Pengadilan Negeri, oleh karenanya sangat beralasan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

D. BATAS WAKTU PENGETAHUAN TERBITNYA OBJEK SENGKETA OLEH PARA PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa jika dicermati dalil Para Penggugat yang mendalilkan tentang waktu pengetahuan Para Penggugat adanya objek sengketa sebagaimana di dalilkan pada hal. 3 *Tentang Waktu Objek Gugatan*, pada pokoknya menyatakan bahwa pengetahuan adanya objek sengketa adalah pada saat akan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan PLTA pada tahun 2022, dan Para Penggugat guna kepentingan pembayaran ganti rugi



melakukan pengurusan pemberkasan objek sengketa namun pada tanggal 24 Nopember 2023 Para Penggugat mengetahui bahwa di atas tanah dimaksud telah terbit Sertifikat Hal Milik atas nama Tergugat II Intervensi namun pada dalil gugatan berikutnya yakni pada hal. 10 angka 4 dan angka 5 terungkap pula sebuah fakta bahwa pengetahuan Para Penggugat tentang adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II adalah setelah keluarnya penetapan Mahkamah Syar'iyah Subulusalam dengan nomor penetapan 32/Pdt.G/2023/MS.Sus yang diputus tanggal 29 Mei 2023 dan pada saat akan dilakukan pembagian diantara Para Penggugat diketahui bahwa di atas tanah dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa jika dicermati dalil – dalil Para Penggugat tersebut terungkap fakta bahwa terdapat 2 ( dua ) waktu pengetahuan Para Penggugat dalam gugatan atas adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* hal mana berakibat tidak ukuran waktu pengetahuan adanya objek sengketa menjadi tidak jelas dalam gugatan, karena itu sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## E. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa sebagaimana terungkap dalam gugatan Para Penggugat yang pokoknya mendalilkan Para Penggugat memiliki tanah berdasarkan Surat Segel Hibah yang diberikan oleh Almarhum Untung Berutu pada tanggal 19 Juni 1989, dimana tanah tersebut sebelum dihibahkan telah dikuasai oleh alm. Untung Berutu sejak tahun 1979 (Vide dalil hal. 9 angka 3), namun tanah tersebut secara hukum telah dimiliki dan atau dikuasai oleh Tergugat II Intervensi atas dasar jual beli pada tahun 2013 dari Ali Arifin Tumanggor (*ayah kandung Tergugat II Intervensi*) yang sudah menguasainya sejak tahun sejak tanggal 07 Maret 1983 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 12/JTR/III/1983 yang berasal dari hak ulayat dengan pembayaran ke kas Desa Jontor serta biaya pelepasan hak



persekutuan Adat dan disahkan oleh Kepala Desa Jontor yang dijabat sendiri oleh Untung Berutu, dengan demikian di atas lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya terdapat kepemilikan lain dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa adanya kepemilikan lahan oleh Tergugat II Intervensi di atas lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat selain kepemilikan atas dasar hibah oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya membuktikan di atas lahan dimaksud dalam gugatan terdapat kepemilikan ganda oleh pihak yang berbeda, karena itu secara hukum kepemilikan dimaksud terlebih dahulu harus diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri yang berwenang, dengan demikian pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa didahului oleh adanya keputusan pengadilan negeri yang memutuskan sengketa kepemilikan atas lahan dimaksud dalam gugatan Para Penggugat secara hukum dikualifikasi sebagai gugatan premature, karena itu sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**F. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA CACAT HUKUM**

1. Bahwa sesuai dengan dalil Para Penggugat bahwa alas kepemilikan Para Penggugat atas bidang tanah dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar kepentingan Para penggugat mengajukan gugatan adalah Surat Segel Hibah oleh Alm. Untung Berutu tertanggal 19 Juli 1989, yang buat dibawah tangan;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1682 KUHPdata, pada pokoknya menyatakan hibah yang dilakukan selain dengan akta notaris adalah batal;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka hibah yang menjadi dasar kepemilikan atas bidang tanah dalam perkara *a quo* yang dilakukan dan dibuat dengan akta dibawah tangan cacat secara hukum dengan demikian akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah oleh Untung Berutu kepada Para Penggugat yang

Halaman 29  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



menjadi dasar kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* juga cacat secara hukum ditambah lagi jika dicermati waktu dilakukannya hibah adalah pada tahun 1989 dimana dalam waktu tersebut tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat termasuk didalamnya bidang - bidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi secara hukum telah dikuasai oleh Ali Arifin Tumanggor sejak tanggal 07 Maret 1983 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 12/JTR/III/1983, dengan demikian walaupun benar (*padahal tidak benar*) tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sejak tahun 1979 telah dikuasai oleh Untung Berutu sebagai Penghibah namun sejak tahun 1983 Untung Berutu telah telah menyetujui pelepasan hak atas tanah dimaksud kepada Ali Arifin Tumanggor dengan pembayaran kepada kas Desa Jontor serta pembayaran biaya pelepasan hak persekutuan adat dengan demikian secara hukum hibah oleh Untung Berutu kepada Para Penggugat juga cacat hukum oleh karena milik orang lain;

4. Bahwa adanya hibah oleh yang menjadi dasar kepemilikan selanjutnya menjadi dasar kepentingan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang telah dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ditambah dilakukan di atas tanah yang secara hukum telah sah menjadi milik orang lain dan karenanya cacat hukum maka dengan serta kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* juga cacat secara hukum, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap pada dalil – dalil semula dalam eksepsi dan karena itu mohon kiranya dianggap sebagai dalil – dalil Tergugat Int. dalam pokok Perkara;

Halaman 30  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali nyata – nyata oleh Tergugat II Intervensi di akui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada hal. 8 angka 1 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik tanah sesuai dengan Surat Segel Hibah yang diberikan oleh Almarhum Untung Berutu pada tanggal 19 Juni 1989 dan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan nomor penetapan 32/Pdt.G/2023/MS.Sus, letak tanah tersebut di Desa Jontor, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang dahulu sebelum pemekaran wilayah masuk ke Kabupaten Aceh Selatan, berbatasan dengan:
  - Sebelah timur berbatasan dengan kedebuhan kedek;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan menuju jalan ke kabupaten dairi/sidikalang;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah saudara poltak kabeakan;
  - Sebelah utara berbatasan dengan takal lae bingke.Dalam surat segel hibah tidak disebutkan luas tanah tersebut, namun berdasarkan batas yang telah tertera maka luas tanah tersebut adalah  $\pm$  32 Hektar atau 320000.00 M2;
4. Bahwa yang benar adalah bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah dengan batas – batas dimaksud di Desa Jontor, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
5. Bahwa adanya dalil Para Penggugat yang mendalilkan luas tanah miliknya seluas 32 Hektar atau 320.000.00 M2 dengan batas tanah yang diuraikan di atas membuktikan kebohongan Para Penggugat mengingat dengan batas – batas tanah dimaksud luasnya bisa mencapai ratusan hektar atau jutaan meter ditambah lagi tanah yang disebelah barat yang disebutkan dalam dalilnya berbatas dengan poltak kabeakan adalah mengada – ada mengingat Poltak Kabeakan sama sekali tidak memiliki tanah di atas wilayah tanah dimaksud, dengan demikian dalil kepemilikan Para Penggugat secara hukum harus dikesampingkan bahkan sekalipun Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat

Halaman 31  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak atas tanah dimaksud berdasarkan hibah dari Untung Berutu atas dasar penguasaan sejak tahun 1979 namun dalam perkara *a quo* Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dasar penguasaan Untung Berutu atas tanah yang dimaksud yang memberikan hak kepadanya untuk memberikannya kepada Para Penggugat dengan cara hibah;

6. Bahwa tidak benar bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Tergugat II Intervensi oleh Para Penggugat telah ditarik sebagai objek sengketa selain bidang tanah dalam perkara *a quo*, telah diterbitkan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan atau dengan asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik melainkan telah dikeluarkan sesuai dan berdasarkan data fhisik serta data yuridis yang menjadi syarat pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Peraturan perundangan yang berlaku;
7. Bahwa adanya dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada hal. 8 ...dst yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat telah dikeluarkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan serta asas – asas umum pemerintahan Yang baik dengan menguraikan fakta – fakta yang secara hukum lain dari palanggaran yang bersifat administrative jelas tidak relevan secara hukum dalam perkara *a quo*, karena itu harus ditolak dan atau setidaknya dikesampingkan;

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan segala hak yang telah diuraikan maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### II. POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 32

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 18 April 2024, dengan mengunggahnya melalui Sistem Informasi pengadilan pada tanggal 18 April 2024, diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada 18 April 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 085/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00026/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 086/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00027/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 060/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00042/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 059/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014, dengan surat ukur nomor 00041/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 14.394 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 239/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 33  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 236/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014, dengan surat ukur nomor 00068/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 16.423 M<sup>2</sup> atas nama Honni Solin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-8 : Surat Hibah Tanah tanggal 19 Juni 1989, yang dibuat oleh Untung Berutu kepada keturunan/anak-anaknya yang bernama Rukinah Berutu, Usman Berutu, Nurhayati Berutu, Nursaini Berutu, Nurbaini Berutu, dan Sandora Berutu (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-9 : Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 32/Pdt.P/2023/MS.Sus tanggal 29 Mei 2023, Jenis Perkara Penetapan Ahli Waris (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P-10 : Surat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor: 01C/YARA-SS/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 Perihal: Upaya Administratif (keberatan), yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-11 : Surat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Nomor: 02C/YARA-SS/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 Perihal: Upaya Banding Administratif (keberatan), yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 239 tanggal 22 September 2014 yang terletak di Desa/Kelurahan Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kabupaten/Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 34  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 240 tanggal 22 September 2014 yang terletak di Desa/Kelurahan Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kabupaten/Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 14.394 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 236 tanggal 22 September 2014 yang terletak di Desa/Kelurahan Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kabupaten/Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan surat ukur nomor 00068/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 16.423 M<sup>2</sup> atas nama Honni Solin (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T Int-1 dan T Int-42 sebagai berikut:

- Bukti T Int-1 : Sertipikat Hak Milik, Nomor: 085 tanggal 14 Agustus 2014, yang terletak di Desa/Kelurahan Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kabupaten/Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan surat ukur nomor 00026/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-2 : Surat Jual Beli Tanah, tanggal 11 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T Int-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T Int-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor : 0018384, tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-8 : Sertipikat Hak Milik, Nomor: 086 tanggal 14 Agustus 2014, yang terletak di Desa/Kelurahan Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kabupaten/Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan surat ukur nomor 00027/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-9 : Surat Jual Beli Tanah, tanggal 08 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jontor Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T Int-10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: 0039740, Tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 0018383 tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-13 : Sertipikat Hak Milik, Nomor: 060 tanggal 14 Agustus 2014, yang terletak di Desa/Kelurahan Jontor, Kecamatan

Halaman 36  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggalan, Kabupaten/Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan surat ukur nomor 00042/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-14 : Surat Jual Beli Tanah, tanggal 14 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T Int-15 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: 0037615, Tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-17 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 0018382 tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-18 : Sertipikat Hak Milik, Nomor: 059 tanggal 14 Agustus 2014, yang terletak di Desa/Kelurahan Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kabupaten/Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan surat ukur nomor: 00041/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-19 : Surat Jual Beli Tanah, tanggal 13 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T Int-20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: 0005136, Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T Int-21 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger, Nomor SPT: 11.72.010.007.001-0225.0. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-22 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama wajib pajak: Sudirman Ali Tumangger, Nomor SPT: 11.75.010.007.001-0225.0 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: 0039736, Tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-24 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2023 Nomor 0018385, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-25 : Sertipikat Hak Milik, Nomor: 240 tanggal 22 September 2014, yang terletak di Desa/Kelurahan Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kabupaten/Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-26 : Akta Jual Beli, Nomor: 652/AJB/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh PPAT Abd. Muthalib, S.H., M.Kn. antara Ali Arifin Tumanggor sebagai Penjual dengan Sudirman Ali Tumangger sebagai Pembeli (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-27 : Surat Jual Beli Tanah, tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T Int-28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: 0005138, Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T Int-29 : Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, atas

Halaman 38  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-30 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-31 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: 0039734, Tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-32 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2023 Nomor 0018386, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-33 : Sertipikat Hak Milik, Nomor: 239 tanggal 22 September 2014, yang terletak di Desa/Kelurahan Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kabupaten/Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-34 : Akta Jual Beli, Nomor: 651/AJB/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh PPAT Abd. Muthalib, S.H., M.Kn. antara Ali Arifin Tumanggor sebagai Penjual dengan Sudirman Ali Tumangger sebagai Pembeli (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-35 : Surat Jual Beli Tanah, tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jontor Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T Int-36 : Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: 0005137, Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-37 : Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, atas

Halaman 39  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-38 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-39 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor: 0039732, Tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-40 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 0018387, Tahun 2023, atas nama Wajib Pajak: Sudirman Ali Tumangger (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T Int-41 : Surat Keterangan Tanah Milik, Nomor: 170/JTR/XII/1981, atas nama Ali Arifin Tumanggor, yang dikeluarkan oleh Keucik Kepala Desa Jontor tanggal 16 Desember 1981 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti T Int-42 : Surat Keterangan Hak Milik Tanah, Nomor: 12/JTR/III/1983, atas nama Ali Arifin Tumanggor, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jontor, tanggal 07 Maret 1983 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji menurut agamanya yang memberikan keterangan dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

#### **Saksi Para Penggugat**

##### **1. SAURMADI BERUTU**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Jontor sejak tahun 2014 sampai dengan 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II Intervensi pada tahun 2012 tidak mempunyai tanah di desa Jontor Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam Provinsi Aceh, tapi kalau sebelum tahun tersebut tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu hari saksi diajak oleh Tergugat II Intervensi untuk menjemput kepala dusun namanya Sunin Cibro, Tergugat II Intervensi ingin dia menandatangani surat, tetapi Sunin Cibro marah, mengatakan disini tidak ada tanah mu;
- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah yang disengketakan;
- Bahwa domisili saksi dengan lokasi objek sengketa, lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II Intervensi tidak mempunyai tanah dilokasi tersebut, cerita orang tua saksi, tidak ada tanah Tergugat II Intervensi disitu, semua tanah dilokasi tersebut milik Almarhum Untung Berutu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-8 (Surat Hibah Tanah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas dari BPN pada lokasi tanah yang disengketakan ini;

## 2. JASMANI BERUTU

- Bahwa saksi ada lahan tanah di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah Untung Berutu ada yang diwariskan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Sudirman Ali Tumangger (Tergugat II Intervensi) mempunyai tanah di kawasan itu juga;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Jontor sejak tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada ditempel pengumuman di kantor desa yang berkaitan dengan proses pembuatan sertifikat tanah oleh BPN;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Jual Beli Tanah sebagai saksi (diperlihatkan Bukti T. int-35), Ali Arifin Tumanggor sebagai Pihak Pertama dan Sudirman Ali Tumanggor sebagai pihak kedua;

## 3. SYAHRIL TINAMBUNAN

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah saksi ada sekitar lahan itu, waktu membuka lahan orang tua saksi meminta kepada Untung Berutu, pada saat itu ada istilah bahwa di daerah pihak yang ingin membuka lahan membawa ayam, beras dan melapor kepada Pak Untung Berutu;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa;

Halaman 41

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi bersebelahan dengan tanah Pak Musa Tumangger, sekarang tanah itu sudah dibeli oleh PLTA;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jika Sudirman Ali Tumangger (Tergugat II Intervensi) ada tanah di sekitar itu juga;
- Bahwa saksi kurang tahu apabila ada orang yang meminta tanah kepada Untung Berutu dengan membayar uang *cash* atau memang hanya dengan dibayar secara adat, berupa beras dan ayam;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan keluarga Sudirman Ali Tumangger;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Sudirman Ali Tumangger tidak mempunyai tanah di Desa Jontor, apalagi lebih dari puluhan hektar, sebagaimana Bukti T.Int-42 (Surat keterangan Hak Milik Tanah atas nama Ali Arifin Tumangger);
- Bahwa saksi kurang tahu juga, Untung Berutu punya tanah dilokasi Desa Jontor;

## 4. SAN BERUTU

- Bahwa saksi ada di Desa Jontor sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan surat hibah tanah dari Untung Berutu kepada anak-anaknya seperti pada Bukti P-8 (Surat Hibah Tanah);
- Bahwa saksi tahu, tanah yang dihibahkan adalah sebidang tanah, lebih kurang 40 hektar, dengan batas-batasnya, sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Tahura, sebelah Barat berbatasan dengan Poltak Kabeakan, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bingke;
- Bahwa yang saksi tahu Untung Berutu tidak pernah menjual tanah, tapi siapa yang membutuhkan diberikan secara adat dengan membawa beras dan ayam, saksi memperoleh lahan seperti itu juga, tidak ada uang *cash*, waktu itu memang tidak ada surat, tapi lama-kelamaan dibuat surat untuk saya, suratnya tidak bersegel hanya tulis tangan saja;
- Bahwa setahu saksi, Untung Berutu tidak pernah diberikan atau dijual tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu, jika ada tanah Sudirman Ali Tumangger (Tergugat II Intervensi) yang lokasinya sama dengan tanah Untung Berutu;

Halaman 42

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu yang dihibahkan sebidang tanah oleh Untung Berutu kepada anak-anaknya, sehingga saksi bersedia untuk tanda tangan, tidak disebutkan 40 hektar;

### Ahli Para Penggugat

**UMAR MAHDI, S.H.,M.H**

- Bahwa menurut Ahli setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah sesuai dengan asas yang berlaku, namun demikian dalam ketentuannya, khususnya pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yang menyebutkan apabila orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan atas kerugiannya. Kalau keputusan itu cacat hukum itu wajib diperbaiki dengan mengajukan gugatan atas keputusan yang dirugikan tersebut;
- Bahwa setiap warga Negara yang ingin diterbitkan Sertipikat, wajib mengajukan permohonan disertai dengan bukti-bukti dokumen lainnya, seperti KTP, KK, alas hak, NPWP dan dokumen lain yang ada hubungan dengan objek yang diajukan;
- Bahwa warkah tidak boleh hilang, harus ada pada di BPN kecuali terbakar;
- Bahwa apabila ada suatu dokumen dan ada pihak yang menyatakan tidak tanda tangan atau tidak mengakuinya, menurut Ahli hal tersebut itu sudah tidak sah, ada unsur penyimpangan;
- Bahwa terkait P-8 (Surat Hibah Tanah) apabila ada dokumen yang dibuat oleh para pihak terkait jual beli atau surat hibah seperti bukti tersebut dan diketahui oleh Kepala Desa, dinyatakan sah, apalagi ada tanda tangan dan stempel;
- Bahwa apabila tidak disebut batas-batasnya pada surat yang dibuat oleh para pihak, itu Kepala Desa tidak boleh menandatangani apalagi tertera stempelnya;
- Bahwa tanah adat boleh dimiliki oleh keturunannya, hak milik itu diakui secara turun temurun, meskipun tanah itu digunakan untuk fungsi sosial;
- Bahwa meskipun ada aturan atau undang-undang yang mewajibkan pihak untuk menyebutkan berapa luasnya yang tidak diketahui para pihak, karena kalau diketahui pasti disebutkan luasnya, karena dalam hukum ada namanya

Halaman 43

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



asas Fiksi, ketika seseorang mengatakan saya tidak tahu, itu tidak bisa diiyakan, tapi kalau memang batas-batas yang disebutkan sudah diketahui oleh umum, maka Kepala Desa dapat menandatangani;

- Bahwa dalam proses administrasi yang dihilangkan oleh BPN, ini masuk ke ranah perbuatan melawan hukum atau masuk ke ranah perbuatan melanggar administrasi, menurut Ahli apabila ada pihak yang dirugikan dengan hal demikian, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan karena ada haknya yang dihilangkan;

Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkannya;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan atau pendapat dibawah sumpah dan janji menurut agamanya yang memberikan keterangan dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

#### **Saksi Tergugat II Intervensi**

##### **1. JASLIM BAKO**

- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi objek sengketa ada tanah keluarga Untung Berutu;
- Bahwa Untung Berutu memang penduduk Desa Jontor, sama dengan saksi, saat itu saksi hanya berempat di Desa Jontor bersama Ali Tumanggor, Untung Berutu, saksi, dan Hutasoit;
- Bahwa Untung Berutu pernah menjadi Kepala Desa di Jontor dulu namanya Ketua, artinya Kepala Rombongan;
- Bahwa saat itu Untung Berutu menyuruh orang untuk membuka hutan di situ, supaya nantinya tanah disana menjadi miliknya;
- Bahwa Ali Tumanggor saat itu Petugas Kehutanan, mengajak masyarakat disana untuk membuka hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu, jika Ali Tumanggor ada membeli tanah dari Untung Berutu, yang saksi tahu mereka membuka hutan bersama, tetapi Untung Berutu mengklaim kalau tanah di sana semua miliknya;





- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang menjadi objek sengketa ini sudah berlapis-lapis pemiliknya, sudah dijual kepada beberapa orang, jadi tidak tahu lagi siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat jual beli, hanya menulis saja surat jual belinya, karena Untung Berutu sudah tua, minta bantu ke saksi untuk menulisnya;
- Bahwa Bukti P-8 (Surat Hibah Tanah), bukan tulisan saksi, kalau tulisan saksi tegak bersambung halus kasar, tidak seperti ini;

## **2. SAIP MANIK**

- Bahwa saksi tinggal di Desa Jontor sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa karena dahulu ketika saksi akan membuka lahan di kawasan tersebut pada tahun 1989, saksi dilarang oleh Kepala Desa karena tanah itu sudah dijual sejauh 2 kilometer kebawah kepada Ali Tumanggor, sehingga saksi tidak jadi membuka lahan;
- Bahwa tanah yang sudah dijual kepada Ali Tumanggor, sepengetahuan saksi jual belinya menggunakan uang, tidak ada menggunakan beras atau ayam, namun saksi tidak melihat langsung jual beli tersebut;

Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 5 Juni 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Juni 2024;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 5 Juni 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Juni 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah diantaranya adalah:

Halaman 45  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 085/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00026/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 086/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00027/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 060/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00042/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 059/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00041/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014 dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 14.394 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014 dengan surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger;
7. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 236/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014 dengan surat ukur nomor 00068/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 16.423 M<sup>2</sup> atas nama Honni Solihin,

yang selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban yang diajukan pada 20 Maret 2024 melalui sistem elektronik peradilan (*e-court*) tidak memuat dalil-dalil eksepsi maupun dalil yang bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai salah satu pihak yang berperkara melalui Penetapan Nomor: 5/G/2024/PTUN-BNA tanggal 3 April 2024 dan Mengajukan Jawabannya yang diunduh melalui sistem elektronik peradilan (*e-court*) pada Agenda Duplik tanggal 17 April 2024, dengan memuat dalil-dalil eksepsi berupa :

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur;
2. Objek Gugatan dalam Perkara Saling Bertentangan;

Halaman 46  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang;
4. Batas Waktu Pengetahuan Terbitnya Objek Sengketa oleh Para Penggugat Saling Bertentangan;
5. Gugatan Para Penggugat Prematur;
6. Kepentingan Para Penggugat dalam Perkara Cacat Hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

## **Eksepsi:**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:

## **Pasal 77**

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, Pengadilan menilai bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain. Pertama, Pengadilan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Para Penggugat dalam Perkara Cacat Hukum sebagai berikut:

Halaman 47

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



## Kepentingan Para Penggugat

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat II Intervensi menyatakan yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 1682 KUHPdata, hibah yang dilakukan selain dengan akta notaris adalah batal, maka hibah yang menjadi dasar kepemilikan atas bidang tanah dalam perkara *a quo* yang dilakukan dan dibuat dengan akta dibawah tangan cacat secara hukum dengan demikian akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah oleh Untung Berutu kepada Para Penggugat yang menjadi dasar kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* juga cacat secara hukum ditambah lagi jika dicermati waktu dilakukannya hibah adalah pada tahun 1989 dimana dalam waktu tersebut tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat termasuk didalamnya bidang - bidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi secara hukum telah dikuasai oleh Ali Arifin Tumanggor sejak tanggal 07 Maret 1983 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 12/JTR/III/1983, dengan demikian tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sejak tahun 1979 telah dikuasai oleh Untung Berutu sebagai Penghibah namun sejak tahun 1983 Untung Berutu telah telah menyetujui pelepasan hak atas tanah dimaksud kepada Ali Arifin Tumanggor dengan pembayaran kepada kas Desa Jontor serta pembayaran biaya pelepasan hak persekutuan adat dengan demikian secara hukum hibah oleh Untung Berutu kepada Para Penggugat juga cacat hukum oleh karena milik orang lain (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi, Hlm. 9-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalilnya, Para Penggugat menyatakan berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 1175-KM-06042023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Subulussalam pada tanggal 7 April 2023, Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Untung Berutu yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 34$  Hektar atau 340.000 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam yang dahulu berdasarkan surat segel Hibah di Desa Jontor Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Selatan tanggal 19 Juni 1989 (*vide* Bukti P-8) dan ketika hendak akan dibuatkan sertipikat oleh Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapati sebagian tanah milik Almarhum Untung Berutu dengan luas 131092 M<sup>2</sup> telah didaftarkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat atas nama orang lain sebagaimana dalam Objek Gugatan *a quo* (*vide* Gugatan Hlm.6);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Kepentingan dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004) yang mengatur bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan yang dirugikan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum terkait dengan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada 19 Juni 1989 (*vide* P-8), Untung Berutu menghibahkan "setumpuk tanah" adat kepada keturunan/anaknya yang diantaranya : Rukinah Berutu, Usman Berutu, Nurhayati Berutu, Nursaini Berutu, Nurbaini Berutu, Sandora Berutu dengan batasan-batasan :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kedebuhan Kedek
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan ke Kabupaten Dairi/Sidikalang
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Saudara Poltak Kabeakan

Halaman 49  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Takal Laei bingke
- 2. Bahwa pada 14 Agustus dan 22 September 2014, terbit Objek Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - i. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 085/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00026/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (*vide* Bukti T.II-1) dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah Honni Solin dan Tanah SHM Nomor 00089
    - Barat Laut : Tanah Frediaman Berutu dan Tanah SHM Nomor 00088
    - Barat : Tanah Ramulus Anak Ampun dan Tanah SHM Nomor 00088
    - Barat Daya : Tanah Armansyah Berutu dan Tanah SHM Nomor 00088
    - Selatan : Tanah Sudirman Ali Tumangger
  - ii. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 086/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00027/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (*vide* Bukti T.II-8) dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah Honni Solin dan Tanah SHM Nomor 00089
    - Barat : Tanah SHM Nomor 00088
    - Timur : Tanah Lesniwati Solin
  - iii. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 060/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00042/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (*vide* Bukti T.II-13) dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah Honni Solin dan
    - Barat Laut : Tanah Frediaman Berutu
    - Timur Laut : Tanah SHM Nomor 00065 dan Tanah Lesniwati Solihin
    - Timur : Tanah SHM Nomor 00089 dan Tanah Lesniwati Solihin
  - iv. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 059/Jontor yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014 dengan surat ukur nomor 00041/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (*vide* Bukti T.II-18) dengan batas-batas :

Halaman 50

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah SHM Nomor 00088
- Selatan : Tanah SHM Nomor 00064 dan Tanah Sudirman Ali Tumangger
- Timur : Tanah Ingot Banurea
- v. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014 dengan surat ukur nomor 00072/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (*vide* Bukti T.II-25) dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah SHM Nomor 00195 dan SHM Nomor 196
- vi. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239/Jontor yang diterbitkan tanggal 22 September 2014 dengan surat ukur nomor 00071/2014 tanggal 22 September 2014, Luas 20.275 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Ali Tumangger (*vide* Bukti T.II-33) dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah SHM Nomor 00201, Tanah SHM Nomor 00195 dan Tanah Ali Arifin Tumangger;
- 3. Bahwa pada 29 Mei 2023 (*vide* Bukti P-9), berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 32/Pdt.P/2023/Ms.Sus, menetapkan :
  - Ahli Waris dari Untung Berutu yaitu :  
Rukinah Berutu, Nurhayati Br Berutu, Nursaini, Nurbaini Berutu, Sandora Berutu, Laba Berutu, Sahrul Berutu, Abdullah Berutu, Syaiful Berutu, dan Rosmeri;
  - Ahli Waris dari Almh. Rukinah Br Berutu Binti Berutu yang terdiri dari :  
Painar binti Poltak Kabeakan, Hamka Kabeakan bin Poltak Kabeakan, Maridun Kabeakan Bin Poltak;
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang menerangkan di bawah janji atas nama San Berutu (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 15 Mei 2024) menyatakan bahwa Tanah yang dihibahkan Untung Berutu kepada Anak-anaknya berdasarkan *vide* Bukti P-8 memiliki batas-batas diantaranya:
  - Utara : berbatas dengan Sungai Bingke;
  - Barat : berbatas dengan Poltak Kabeakan;
  - Selatan : berbatas dengan Jalan Raya;
  - Timur : berbatas dengan Hutan Tahura

Halaman 51  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa apabila dikaitkan *vide* Bukti P-8 yang merupakan alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan seluruh Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Objek sengketa dalam perkara ini, terdapat perbedaan batas-batas dan tidak ada satupun Sertipikat Hak Milik yang dijadikan Objek Sengketa menunjukkan batas yang sama terhadap batas-batas yang tertera dalam *vide* Bukti P-8;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Penggugat tidak dapat menentukan batas-batas yang pasti dengan perubahan batas-batas yang terjadi pada saat ini, oleh karena telah terjadinya perubahan penguasaan terhadap bidang-bidang tanah yang bersebelahan dengan tanah yang diakui oleh Para Penggugat melalui surat Hibah *vide* Bukti P-8, hal ini sebagaimana keterangan Saksi dibawah Janji yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada persidangan 15 Mei 2024 atas nama San Berutu yang menyatakan bahwa batas-batas tanah yang dihibahkan oleh Alm. Untung Berutu kepada Para Penggugat diantaranya : sebelah Timur dengan Hutan Tahura, sebelah barat berbatas dengan Poltak Kabeakan, Selatan berbatas dengan jalan raya, sebelah Utara berbatas dengan sungai Bingke (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 15 Mei 2024) sedangkan berdasarkan pengakuan Para Penggugat dalam dalil Gugatannya yang menyatakan apabila disesuaikan dengan kondisi saat ini batas-batas konkret tanah milik Para Penggugat diantaranya : Sebelah Timur berbatasan dengan Tahura (Taman Hutan Rakyat), sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Nasional lintas subulussalam-sidikalang, sebelah barat berbatasan dengan milik Togar Tumangger, Kuis Berutu, dan Armansyah Berutu, dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ramli Maharaja dan Surin Cibro (*vide* dalil Gugatan Para Penggugat Hlm. 8);

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas tanah yang termuat dalam Objek Sengketa tidak menunjukkan kesesuaian batas-batas tanah yang ditunjukkan pada batas-batas "setumpuk tanah" sebagaimana diakui sebagai alas hak milik Para Penggugat yang tercantum dalam Surat Hibah *vide* Bukti P-8 maupun yang diakui dalam dalil gugatannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa, "Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu

Halaman 52  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.”

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Para Penggugat yang memiliki nilai hukum sehingga secara hukum haruslah dilindungi, Pengadilan menilai bahwa Para Penggugat yang mengajukan alas hak berupa surat hibah dengan tidak dapat menunjukkan secara pasti letak dan batas-batas atas sebidang (yang dalam klausula surat hibah tersebut menyebutkan “setumpuk tanah”) yang dimaksud dengan kondisi letak serta batas-batas akan tanah tersebut pada saat ini, dan disertai tidak adanya satupun petunjuk bukti yang dihadirkan oleh para pihak terkait letak serta luas dalam satuan besaran yang konkret, maka Pengadilan berkesimpulan, tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat melalui surat hibah *vide* Bukti P-8 tidaklah terdefinisi, terukur dan tidak menunjukkan angka yang pasti untuk dapat membuktikan seberapa luas tanah yang dimiliki serta dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila *vide* Bukti P-8 dikaitkan dengan ketentuan mengenai salah satu persyaratan Hibah yang diatur dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai “barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi”, maka klausula “setumpuk tanah” yang menjadi alas hak bagi Para Penggugat sebagai suatu benda tidak bergerak tersebut tidak memiliki ukuran yang pasti, Pengadilan menganggap hal tersebut tidak memiliki kepastian secara hukum yang dapat mengikat Para Penggugat, oleh karena kerancuan letak dan ukuran “setumpuk tanah” sebagaimana dimaksud dalam surat hibah milik Para Penggugat (*vide* Bukti P-8) tidaklah menimbulkan hak yang pasti untuk dapat dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat, dengan demikian, keberadaan “setumpuk tanah” tersebut menjadi ambigu dan rancu untuk diakui keberadaannya secara pasti yang apabila “setumpuk tanah” tersebut sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi, tetap tidak dapat menunjukkan keberadaan yang riil yang dapat diukur dengan Luasan yang pasti meskipun telah mencantumkan batas-batas tanah terhadap “setumpuk tanah” tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena klausula “setumpuk tanah” sebagaimana dimaksud dalam surat hibah milik Para Penggugat (*vide* Bukti P-8) tersebut tidak memiliki ukuran dan definisi yang pasti, maka dengan demikian hubungan hukum

Halaman 53

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Penggugat sebagai subjek hukum dan surat hibah sebagai objek hukum menjadi ambigu dan tidak dapat menimbulkan keterikatan secara hukum agar dapat dilindungi oleh hukum, sehingga hal ini lantas tidak dapat pula membatalkan sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II Intervensi mendalilkan mengenai Kepentingan Para Penggugat dalam perkara cacat hukum oleh karena hibah yang dilakukan hanya berupa surat segel (*vide* Bukti P-8) dan tidak dengan akta notaris sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hibah tersebut cacat secara hukum, namun Pengadilan memandang lain terkait kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan oleh karena ketidakjelasan klausula “tanah setumpuk” yang tidak di dukung dengan bukti yang dapat menunjuk dan menguatkan batas-batas tanah serta luasan sebagaimana Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang dihadirkan oleh para Pihak dalam persidangan, sehingga Pengadilan menilai Para Penggugat tidak mempunyai keterikatan maupun hubungan hukum dengan Objek Sengketa yang kemudian didalilkan oleh Para Pihak sebagai tanah yang berada dan terletak di sebagian luas tanah keseluruhan milik Para Penggugat yang kurang lebih 34 Hektar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai keterikatan maupun hubungan hukum dengan Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan yang dapat dilindungi secara hukum sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dengan demikian meskipun uraian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Para Penggugat dalam Perkara Cacat Hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun secara formiil dalil yang di eksepsikan pada pokoknya mengenai Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sehingga Pengadilan menilai Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Para Penggugat dalam Perkara Cacat Hukum sama hal nya dengan Eksepsi mengenai Kepentingan yang dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Halaman 54

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi selanjutnya dari Tergugat II Intervensi dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, beralasan hukum untuk menyatakan beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Para Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Para Penggugat;

### Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 55

Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 374.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **Selasa**, tanggal **11 Juni 2024** oleh **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **Rabu**, tanggal **26 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUhibuddin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto.

**ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**

**EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

dto.

**RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**MUhibuddin, S.H., M.H.**

Halaman 56  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA:**

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan .....	Rp.	100.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	34.500,-
4. Biaya Meterai .....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
		<hr/>
		+
Jumlah	Rp.	374.500,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 57  
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2024/PTUN.BNA